



PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

Diterbitkan Oleh

Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2007



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
5. Desa adalah di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
6. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur.
13. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Wilayah Dusun.
14. Pemuka-pemuka masyarakat adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa antara lain terdiri atas tokoh adat, agama, organisasi kemasyarakatan, dan golongan profesi tokoh atau masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
15. Panitia Musyawarah Pembentukan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Musyawarah adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
16. Rukun warga yang selanjutnya disingkat RW dan Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap dusun memiliki wakilnya di BPD berdasarkan quota yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terdiri dari Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama dan tokoh dan pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD di setiap Desa berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Untuk desa dengan jumlah penduduk sampai 1500 (seribu lima ratus) jiwa, jumlah anggota BPD 5 (lima) orang.
 - b Untuk desa dengan jumlah penduduk 1501 – 2500 jiwa, jumlah anggota BPD 7 orang.
 - c Untuk desa dengan jumlah penduduk 2501 – 3000 jiwa, jumlah anggota BPD 9 orang.
 - d Untuk desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, jumlah anggota BPD 11 orang.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pimpinan BPD yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa harus sudah selesai melaksanakan tahapan pembentukan BPD.
- (2) Tahapan Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Panitia Musyawarah;
 - b. Penetapan Tata Tertib Pembentukan;
 - c. Penetapan jumlah Anggota BPD dan jumlah quota wilayah dusun berdasarkan jumlah penduduk masing-masing dusun;
 - d. Pelaksanaan musyawarah pembentukan;
 - e. Penetapan hasil musyawarah;
 - f. Pengajuan Pengesahan;

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran Pembentukan BPD, Kepala Desa bersama BPD mengadakan Rapat untuk membentuk Panitia Musyawarah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan Panitia Musyawarah berasal dari unsur Perangkat Desa dan Pemuka Masyarakat.

- (3) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Anggota BPD.
- (4) Susunan Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Anggota sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

Pasal 6

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan quota Anggota BPD tingkat Desa dan quota Anggota BPD untuk masing-masing wilayah dusun dengan Keputusan Panitia Musyawarah dan diinformasikan/disosialisasikan kepada masing-masing Dusun.
- b. Melaksanakan Persiapan Pembentukan BPD.
- c. Menetapkan Tata Tertib Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Anggota BPD.
- d. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Penetapan Anggota BPD.
- e. Melaksanakan Musyawarah Penetapan Anggota BPD.
- f. Menetapkan hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPD.
- g. Membuat Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota BPD.
- h. Menyiapkan hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPD kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan musyawarah warga di tingkat RW, Ketua RW membawa dan mengusulkan nama-nama warga dari tingkat RW yang diajukan untuk dipilih menjadi Anggota BPD dan untuk masing-masing RW sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (2) Kepala Dusun memfasilitasi dengan memimpin Rapat Musyawarah Pemilihan Anggota BPD di masing-masing dusun dan apabila Kepala Dusun berhalangan atau tidak dapat memimpin rapat, maka untuk memimpin rapat dapat didelegasikan kepada salah seorang Ketua RW setempat.
- (3) Rapat Musyawarah Pemilihan Anggota BPD di tingkat Dusun untuk menetapkan Calon Anggota BPD yang akan diusulkan dalam Musyawarah Penetapan Calon di tingkat Desa oleh Panitia Musyawarah dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah pemilihan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun dan 2 (dua) orang Ketua RT dan Ketua RW mewakili yang hadir dalam musyawarah.
- (4) Berita Acara Rapat Musyawarah Anggota BPD memuat antara lain :
 - a. waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah;
 - b. jumlah peserta dan daftar hadir;
 - c. jumlah dan identitas Calon Anggota BPD yang mengikuti pencalonan serta jumlah dan identitas Calon Anggota BPD yang terpilih dan akan diusulkan ke tingkat Desa;
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya musyawarah, Kepala Dusun yang bersangkutan melaporkan dan menyampaikan usulan Calon Anggota BPD dari wilayah dusunnya beserta Berita Acara Musyawarah kepada Panitia Musyawarah.
- (2) Usulan Calon Anggota BPD dari masing-masing dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan administrasi dari Calon Anggota BPD sebagai bahan rapat Musyawarah Penetapan Anggota BPD di tingkat desa.

Pasal 9

- (1) Panitia Musyawarah memimpin Rapat Penetapan Anggota BPD yang dihadiri Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Ketua Lembaga Kemasyarakatan, Ketua Organisasi Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Calon Anggota BPD terpilih dari masing-masing dusun.
- (2) Penetapan Anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Panitia Musyawarah membuka Rapat Musyawarah dan selanjutnya memerintahkan Sekretaris BPD untuk membacakan Nama-nama Calon Anggota BPD yang diusulkan dari masing-masing dusun dan quota jumlah Anggota BPD dari masing-masing dusun.
- (4) Berdasarkan usulan Anggota BPD dari masing-masing dusun, selanjutnya Panitia Musyawarah mengambil keputusan dan menetapkan Anggota BPD sesuai dengan quota dari masing-masing dusun.
- (5) Hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Musyawarah.

Pasal 10

- (1) Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, selanjutnya memilih Pemimpin BPD yang terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang Sekretaris.
- (2) Rapat Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda.
- (3) Hasil Pemilihan Pemimpin BPD dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPD.

Pasal 11

- (1) Setelah dilaksanakannya Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) selanjutnya Ketua Panitia Musyawarah menyampaikan Berita Acara Hasil Penetapan Anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat satu hari setelah berakhirnya Musyawarah Pembentukan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mengusulkan pengesahan Pimpinan dan Anggota BPD Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari setelah diterimanya Berita Acara dari Panitia Musyawarah.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima usulan tersebut dari Kepala Desa, Camat meneruskan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan usulan penetapan calon anggota BPD terpilih dari Kepala Desa dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Bupati harus sudah mengesahkan Pimpinan dan Anggota BPD Terpilih.
- (2) Pengesahan Pimpinan Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD Terpilih diresmikan oleh Bupati.
- (2) Peresmian Pimpinan dan Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak pada hari yang bersamaan dengan berakhirnya masa bhakti Anggota BPD periode sebelumnya.
- (3) Peresmian Pimpinan dan Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Anggota BPD terpilih oleh Bupati yang dilaksanakan di satu tempat atau beberapa tempat.

Pasal 14

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan dan Anggota BPD terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pimpinan dan Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia”.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

Susunan Organisasi BPD terdiri atas :

- a. Pimpinan BPD;
- b. Anggota BPD.

BAB V

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Keuangan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BPD bersama Kepala Desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 17

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BPD bersama Kepala Desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa.

Bagian Kedua

Administratif

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban BPD diselenggarakan sesuai sistem administrasi dengan perpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam buku administrasi pengelolaan keuangan BPD.
- (3) Jenis dan tata cara pengerjaan buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 20

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai social budaya dan adapt isitiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN MASA JABATAN

Pasal 22

- (1) Anggota BPD berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak melaksanakan kewajibannya;
 - f. terbukti melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
- (3) Terhadap Pimpinan/Anggota BPD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diadakan pemeriksaan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila Pimpinan/Anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberhentikan Anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 24

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 25

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang diusulkan dari wilayah Dusun kepada Pimpinan BPD berdasarkan musyawarah dusun dari dusun yang bersangkutan.
- (2) Calon Anggota BPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan penetapannya kepada Bupati oleh Pimpinan BPD melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan Anggota BPD.

Pasal 26

Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji oleh Ketua BPD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digantikan oleh Anggota BPD yang lain yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah Anggota BPD.
- (2) Penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk penggantian Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan BPD dari hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB IX

TATA TERTIB

Pasal 28

- (1) Setelah Pimpinan dan Anggota BPD terpilih dan diresmikan, BPD segera membuat Peraturan Tata Tertib BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan BPD sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan fungsi;
 - b. pelaksanaan wewenang;
 - c. pelaksanaan hak;
 - d. pelaksanaan kewajiban anggota;
 - e. rapat BPD;
 - f. tata cara pengambilan keputusan;
 - g. pemberhentian anggota;
 - h. penggantian Pimpinan dan atau Anggota BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X

PROGRAM KERJA BPD

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan fungsi wewenang hak dan kewajibannya, BPD membuat program kerja tahunan.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.
- (4) BPD melaksanakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan.

BAB XI

RAPAT BPD

Pasal 30

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua/Pimpinan BPD dapat mengadakan Rapat BPD atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD dan atau atas permintaan Kepala Desa.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua/Pimpinan BPD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan BPD.

Pasal 31

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota BPD.
- (4) Pengambilan Keputusan BPD dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XII

ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung Program Kerja BPD, setiap Anggota BPD wajib menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan secara formal atau informal, baik melalui forum resmi atau yang tidak resmi.

BAB XIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Anggota BPD yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya BPD yang baru.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Juni 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 11

Autentifikasi
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,


Hj. DALYATI DJAJASINGA, SH